



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Pengawasan dan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tarif Honorarium Notaris yang Tidak Wajar

### *Supervision and Legal Responsibility for Unreasonable Notary Honorarium Rates*

Marissa<sup>1\*</sup>, Suprpto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

\*Corresponding Author: [icamarissa88@gmail.com](mailto:icamarissa88@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

##### Kata Kunci:

Pengawasan  
Tanggung Jawab  
Honorarium

##### Keywords:

*Supervision  
Responsibility  
Honorarium*

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7870](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7870)

#### ABSTRAK

Notaris sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, dikarenakan Notaris adalah perorangan yang menyediakan dan memberikan jasa dibidangnya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dan atas jasa yang diberikannya kepada masyarakat, Notaris berhak memungut honor dari pekerjaannya. Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai Tanggung Jawab Majelis Pengawasan Notaris, terkhususnya mengenai Pengawasan Majelis Notaris terhadap tarif Honorarium Notaris yang tidak wajar dan untuk Tanggung Jawab Majelis Pengawas Notaris terhadap tarif Honorarium Notaris yang tidak wajar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Pengawasan Majelis Notaris terhadap tarif Honorarium Notaris yang tidak wajar. Majelis Pengawas Notaris hanya sebatas melakukan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan standar honorarium Notaris. *Kedua*, Tanggung Jawab Majelis Pengawas Notaris terhadap tarif Honorarium Notaris yang tidak wajar. Majelis Pengawas Notaris memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa Notaris menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta Kode Etik Notaris.

#### ABSTRACT

*Notaries themselves can be said to be business actors, because Notaries are individuals who provide and provide services in their field to people who need their services and for the services they provide to the community, Notaries have the right to collect honorarium from their work. Supervision and guidance of Notaries is carried out by the Notary Supervisory Council. The purpose of this research is to find out and understand the Responsibility of the Notary Supervisory Council, especially regarding the Supervision of the Notary Council over the unreasonable rate of Notary Honorarium and for the Responsibility of the Notary Supervisory Council against the unreasonable rate of the Notary Honorarium. The method carried out in this research uses normative legal research methods. So that the results of this study are first, the supervision of the Notary Council on the unreasonable rate of Notary Honorarium. The Notary Supervisory Council is only limited to supervising and coaching to prevent violations of the Notary position, the Notary Supervisory Council does not have the authority to set the standards of Notary honorarium. Second, the Responsibility of the Notary Supervisory Council for the unreasonable rate of Notary Honorarium. The Notary Supervisory Council has the main responsibility in ensuring that Notaries carry out their profession in accordance with laws and regulations, especially Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position (UUJN), as well as the Notary Code of Ethics.*

## PENDAHULUAN

Notaris ialah pejabat yang umum yaitu sebuah profesi, posisi sangat mementingkan untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum dikalangan masyarakat. Mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari melalui akta otentik yang dibuat sebagai alat pembuktian yang sempurna di pengadilan. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaan. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*) (Anshori, 2009).

Sebagai profesi hukum, Notaris harus profesional dalam melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya. Dasar utama dari profesi ini adalah kepercayaan dan tanggungjawab yang merupakan amanah atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar*) atau (*unimpeachable*) (Kie, 2010).

Notaris sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, dikarenakan Notaris adalah perorangan yang menyediakan dan memberikan jasa dibidangnya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dan atas jasa yang diberikannya kepada masyarakat, Notaris berhak memungut honor dari pekerjaannya. Penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar yang dilakukan oleh beberapa oknum Notaris sebagaimana disebutkan diatas dapat dikaitkan dengan persaingan usaha tidak sehat karena jelas menyalahi aturan mengenai honorarium yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris.

Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP). Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengawasan, penindakan dan pembelaan dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris juga membentuk Dewan Kehormatan Notaris yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan Undang- Undang. Namun harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan didalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sangat diperlukan, dengan harapan mampu mengatasi permasalahan permasalahan profesi notaris dalam hal ini khususnya pada tanggung jawab dan pengawasan mengenai tarif honorarium notaris guna kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan persaingan antar rekan Notaris.

Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tesis berjudul "Pengawasan Dan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tarif Honorarium Notaris Yang Tidak Wajar".

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach* yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan *legal issue* yang diteliti (Marzuki, 2017).

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor23), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Berita Negara 2020 Nomor 545, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Majelis Pengawas. Berita Negara 2021 Nomor 211, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, surat kabar, dan internet.

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum yang kemudian dicatat dalam bentuk sistem kartu (*card system*). Pengolahan dan analisis bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif dimana semua bahan ini terkumpul secara lengkap, kemudian di analisis dan digabungkan untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas.

## HASIL

### Dasar Hukum Pengaturan Notaris

Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan orang perorangan, organisasi profesi notaris, masyarakat pada umumnya dan negara, karena profesi notaris berhubungan langsung dengan seluruhnya diatas. Oleh karenanya, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut untuk berhati-hati dalam setiap tindakannya. Tindakan yang salah dari notaris tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri, namun juga dapat merugikan organisasi profesi notaris, masyarakat dan Negara.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tentu memiliki acuan atau pedoman, antaranya yaitu Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, pada aturan tersebut telah jelas menyebutkan mengenai kewenang, kewajiban dan larangan-larangan bagi notaris. Kewenangan notari terdapat pada pasal 15 Undang - Undang Jabatan Notaris, yaitu notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tentang pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu notaris juga memiliki kewenangan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*Waarmeking*), membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana yang ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (Legalisasi), melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli, memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan

dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang.

Menurut Habib Adjie (2008), ada beberapa hal yang menjadi alasan notaris tidak memberikan jasanya kepada penghadap untuk membuat akta, yaitu :

1. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
2. Apabila notaris tidak ada karena cuti, jadi karena sebab yang sah.
3. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak bisa melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak yang menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasiannya dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Dalam menjalankan tugasnya Notaris dituntut untuk saling menghormati sesama dan tidak boleh saling menjatuhkan. Penetapan standar minimum honorarium di suatu daerah sangatlah diperlukan sebagai acuan bagi Notaris. Kesepakatan penetapan besaran honorarium hendaknya menjaga agar tidak terjadi persaingan di antara Notaris dan menghindari adanya suatu perang tarif antar Notaris satu dengan Notaris yang lain. Selain itu, penetapan standar itu juga untuk menghindari monopoli yang menyebabkan suatu persaingan antar Notaris.

Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan penetapan besaran honorarium notaris dilihat dari nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta yang dibuat. Batas maksimum telah ditentukan oleh Undang Undang Jabatan Notaris, apabila dilihat dari nilai ekonomis maka tarif bisadiambil dari 2,5% hingga 1% dan dari nilai sosiologis dapat ditimbang berdasarkan kegunaan dan kemanfaatan dari akta yang dibuat. Sedangkan batas minimum ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang dituangkan kedalam hasil keputusan rapat Pengurus Daerah Notaris.

Dalam hal ini juga sangatlah penting untuk dibuat suatu aturan yang tegas mengenai penetapan standar minimum tarif jasa notaris tersebut untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap notaris dalam menetapkan tarif terendah yang dapat ditetapkan kepada kliennya dalam pembuatan suatu akta agar tercipta suatu keseragaman tarif untuk setiap transaksi yang sama agar tidak terjadi perbedaan tarif yang sangat signifikan antara notaris yang satu dengan notaris yang lainnya, sehingga masyarakat tidak akan membandingkan setiap notaris dari sisi tarif yang ditetapkannya, dengan demikian tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak jujur, namun penetapan tarif minimum tersebut juga disertai dengan pengecualian terhadap orang-orang miskin yang tidak mampu, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang agar semua lapisan masyarakat dapat menggunakan jasa notaris.

### **Dasar Hukum Majelis Pengawas Notaris**

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris sendiri diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya (Tobing, 1993).

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, sedangkan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sumber hukum utama yang mengatur Jabatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), selanjutnya disebut UUNJ.

Majelis Pengawas Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Struktur organisasi Majelis Pengawas Notaris tercantum dalam pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 16 Tahun 2021, yaitu :

- 1) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur: a) Pemerintah; b) Organisasi Notaris; Dan c) Ahli/Akademisi
- 2) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b) 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; c) 6 (enam) orang anggota.
- 3) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
- 4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
- 5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- 6) Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 16 Tahun 2021 pasal Majelis Pengawas pasal 17 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

- 1) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur: a. pemerintah; b. Organisasi Notaris; dan c. ahli/akademisi
- 2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota dan c. 6 (enam) orang anggota.

Dalam pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan anggota majelis pengawas. Pasal 3 ayat

(1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dengan ketentuan :

- 1) Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah
- 2) Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia
- 3) Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan ketentuan :

- 1) Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah
- 2) Unsur organisasi Notaris oleh pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia
- 3) Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat

Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat, dengan ketentuan :

- 1) Unsur pemerintah oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
- 2) Unsur organisasi Notaris oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia
- 3) Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

### **Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan pada Kode Etik Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia. Ketiga institusi tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam aturan hukum yang mengaturnya.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris (Khalis, 2021).

Dalam hal adanya laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maka akan diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah, hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah selanjutnya merekomendasikan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik maupun Undang Undang Jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Wilayah, sehingga Majelis Pengawas Wilayah akan menyelenggarakan sidang dengan memanggil pihak pelapor dan pihak terlapor akan tetapi sering kali pihak pelapor dan pihak terlapor

tidak menghadiri persidangan, walaupun telah dilakukan upaya pemanggilan dari Majelis Pengawas Notaris. Hal ini menjadi kendala-kendala bagi Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus terhadap dugaan pelanggaran tugas dan kewenangan Notaris.

Berdasarkan hal tersebut maka tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris ialah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris yang bisa mempengaruhi pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Notaris. Dalam hal ini maka, Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap notaris yang menetapkan tarif honorarium di bawah standar sebagaimana yang telah disepakati oleh perkumpulan.

## DISKUSI

### **Konsep Tanggung Jawab Hukum Majelis Pengawas Notaris**

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang berdasarkan Pasal 67 UUJN dinyatakan Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pengawasan itu Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Terdapat dua kata penting dalam kewenangan Majelis Pengawas; 'pembinaan' dan 'pengawasan'. Pada kata 'pembinaan' dimaksudkan, tugas Majelis Pengawas lebih mengutamakan tindakan preventif, sedangkan pada kata 'pengawasan' bersifat represif untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar jabatan dan/atau perilaku.

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan Perundangundangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berhubungan dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 mengenai Pedoman Penerapan KUHAP, pada Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 1 serta Pasal 7 ayat (1) dikatakan kalau, penyelidik serta penyidik berkewajiban berwenang menerima pengaduan ataupun laporan dari seseorang mengenai terdapatnya tindak pidana. Pasal tersebut mengatakan kalau penyidik ataupun penyelidik cuma menerima aduan dari masyarakat. Dengan demikian tidak tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai pelapor tindak pidana, karena Majelis Pengawas bukan subjek Hukum berupa orang.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai manusia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.” Dengan demikian, ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

1. Pengawasan Preventif;

Preventif itu sendiri adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Manusia melakukan Tindakan preventif baik secara pribadi maupun secara berkelompok Tindakan ini bertujuan untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi

2. Pengawasan Kuratif;

Kuratif itu sendiri adalah Tindakan yang diambil setelah terjadinya tindakpenyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan dapat menyadari kesalahannya dan turut serta mampu memperbaiki kehidupannya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

3. Pembinaan

Tugas Majelis Pengawas Notaris dalam pembinaan dilakukan secara preventif dan kuratif kepada Notaris dalam menjalankan Profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerjanya, hal ini dikarenakan dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas selaku penerima jasa Notaris (Sujamto, 1968).

### **Penegakan Tanggung Jawab dan Solusi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris**

Notaris adalah salah satu profesi yang ada di tengah – tengah kehidupan masyarakat diantara berbagai profesi lainnya yang ada, keberadaannya serta perkembangannya juga di pengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Sejarah puntelah mencatat bahwa “ Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hokum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka (Tobing, 1999).

Bahwa dengan tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi tentu akan menimbulkan interaksi diantara mereka, dan interaksi yang jug dapat mendorong pertumbuhan Notaris. Makin banyaknya jumlah Notaris telah menyebabkan adanya “perang tariff” diantara Notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi Notaris dalam mendapatkan klien. Hal ini menyebabkan uang jasa yang diterima Notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi. Rendahnya uang jasa yang diterima Notaris telah seringkali menjadi keluhan bagi Notaris itu sendiri karena Notaris dalam posisi tawar yang lebih lemah. Lain hal nya jika Notaris berhdapan dengan “rakyat biasa” biasanya mereka lebih menghargai jasa Notaris dan menerima permintaan Notaris.

Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut kode etik jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa organisasi Notaris (INI) menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Pada dasarnya pengawasan Majelis Pengawas Notaris itu lebih luas karena mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN dan juga kode etik Notaris. Disamping itu Majelis Pengawas Notaris itu organisasi bentukan pemerintah sedangkan Dewan Kehormatan Notaris hanya bentukan organisasi. Meskipun Majelis Pengawas Notaris mengawasi dua ketentuan UUJN dan Kode Etik tetapi yang paling dominan itu mengawasi jabatan Notaris yang bersangkutan dengan UUJN.

Adapun perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris hanyalah sanksi yang diberikannya kepada Notaris yang melanggar kode etik maupun kewenangan jabatannya. Sanksi paling berat yang dapat diterapkan Majelis Pengawas Notaris

adalah pemberhentian menjadi Notaris secara tetap, sedangkan sanksi paling berat yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan Notaris itu hanya dikeluarkan dari anggota perkumpulan Notaris. Hanya saja pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris itu bersifat pasif menunggu laporan dari masyarakat jika diduga adanya pelanggaran jabatan Notaris karena tidak mungkin Majelis Pengawas Notaris itu melakukan pengawasan satu persatu setiap Notaris. Sedangkan pengawasan.

Dewan Kehormatan Notaris bersifat aktif yang artinya Dewan Kehormatan itu dapat melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat. Hal di atas berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Kode Etik Notaris yang berbunyi, apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Majelis Pengawas Notaris (MPN) mengawasi kinerja Notaris berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris dan perilaku Notaris berdasarkan kode etik. Majelis Pengawas Notaris (MPN) juga mengawasi yang berhubungan dengan eksternal organisasi yang dampaknya tidak dengan sesama Notaris namun dampaknya ke masyarakat. Contohnya Notaris membedakan klien, sementara Dewan Kehormatan Notaris (DKN) mempunyai kewenangan untuk menegakkan kode etik secara konkrit dalam mengawasi perilaku Notaris sehari-hari.

Dewan Kehormatan Notaris (DKN) mengawasi yang berhubungan dengan internal organisasi yang berhubungan dengan sesama Notaris, misalnya Notaris A menjelek-jelekan Notaris B otomatis Notaris yang dijelekan tersebut telah dirugikan. Kemudian terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat, belum jelas mengenai perbedaan antara laporan yang ditujukan ke Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris yang mengatur bahwa, laporan adalah pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris, serta laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas. Jika ada masyarakat yang melaporkan pelanggaran kode etik maka bisa ke Majelis Pengawas Notaris maupun Dewan Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris hanya sebatas menerima laporan saja mengenai pembinaan dan sanksi ditujukan kepada organisasi yang bersangkutan.

Pada dasarnya Majelis Pengawas Notaris tidak boleh menolak laporan yang ditujukan kepadanya meskipun laporan tersebut menyangkut pelanggaran kode etik. Hal tersebut seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 4, bahwa Majelis Pengawas Daerah bertugas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

Apabila terdapat pelaporan dari masyarakat yang menyangkut kode etik maka dapat ditunjukkan kepada Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris. Namun apabila jika ditunjukkan kepada Majelis Pengawas Notaris yang pelanggarannya itu berhubungan dengan pelanggaran kode etik Notaris, misalnya pelanggaran Notaris memasang tarif dibawah standar honorarium dan laporan itu ditunjukkan kepada Majelis Pengawas Notaris maka majelis Pengawas Notaris meneruskan laporannya tersebut ke Dewan Kehormatan Notaris. Jika pelaporan tersebut berkaitan dengan larangan dan kewenangan jabatan Notaris, misalnya Notaris tidak merahasiakan akta klien maka yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pembinaan adalah Majelis Pengawas Notaris

## KESIMPULAN

Bahwa terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu:

- a. Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan batas maksimal dari honorarium yang dapat ditarik dari transaksi. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris hanya sebatas melakukan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan standar honorarium Notaris karena hal tersebut dibentuk dan disepakati oleh perkumpulan itu sendiri, pengawasan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif yang artinya pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat atau notaris lalu menyerahkan laporan tersebut kepada Dewan Kehormatan Notaris
- b. Majelis Pengawas Notaris memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa Notaris menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta Kode Etik Notaris. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang tidak menerapkan honorarium sesuai Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, akan tetapi sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang menerapkan honorarium hanya diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris.

## SARAN

1. Diharapkan agar adanya revisi untuk peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris terkhususnya honorarium agar lebih mendetail dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan terwujudnya kepastian hukum, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif honorarium notaris. Majelis Pengawas Notaris seharusnya diberi kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris, karena organisasi jabatan Notaris secara internal belum optimal dalam menegakkan jika ada anggotanya melanggar kode etik jabatan Notaris.
2. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, Majelis Pengawas Notaris merupakan badan penting yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tugas Notaris. Keberadaan Majelis Notaris dalam hal ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan Notaris dalam pelaksanaan tugas, tetapi untuk menjamin pelaksanaan tugas Notaris berada pada jalur yang benar, sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan turunannya.

## KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup pendekatan normatif, sehingga analisis hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yuridis tanpa menelaah praktik empiris di lapangan. Penelitian tidak mencakup wawancara langsung atau observasi terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, sehingga tidak menggambarkan secara menyeluruh efektivitas pengawasan terhadap praktik penetapan honorarium notaris yang tidak wajar. Selain itu, keterbatasan lainnya adalah belum dianalisis secara komparatif dengan sistem pengawasan serupa di daerah lain yang mungkin memiliki implementasi berbeda. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini bersifat deskriptif normatif dan masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan empiris.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Kie, T. T. (2010). *Buku I Studi notariat dan serba-serbi praktek notaris* (hlm. 162). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group.
- Adjie, H. (2008). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Rafika Aditama.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1993). *Peraturan jabatan notaris* (hal. 301). Jakarta: Erlangga.
- Khalis, S. R. (2021). Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Lex Renaissance*, 6(1), 184. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sujamto. (1968). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.